

**REFORMULASI PERHITUNGAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP
TERPIDANA YANG TIDAK CUKUP BAYAR PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(TESIS)

Oleh

Ade Sofyansah



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

REFORMULASI PERHITUNGAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK CUKUP BAYAR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Ade Sofyansah

Selama ini terpidana korupsi tetap menjalani hukuman penjara secara penuh meskipun telah membayar sebagian uang pengganti, sedangkan tidak ada formulasi khusus terkait perhitungan jumlah uang pengganti yang telah dibayar berkaitan dengan lamanya penjara atas uang pengganti yang tidak cukup bayar. Hal ini menjadi problematika bagi kejaksaan selaku eksekutor. Sehingga diperlukan formulasi khusus terkait perhitungan uang pengganti dalam suatu peraturan hukum. Berdasarkan isu hukum tersebut, tesis ini mengkaji dua permasalahan yaitu pertama, mengapa belum ada peraturan tentang perhitungan pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi? Kedua, bagaimana perspektif formulasi perhitungan pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi?

Penelitian tesis ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber datanya. Pengolahan data meliputi verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan aturan mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup bayar dalam tindak pidana korupsi, disebabkan oleh tidak adanya persoalan yang menjadi masalah hukum, akan tetapi menjadi masalah bagi jaksa dalam tataran eksekusi. Oleh karenanya diperlukan formulasi khusus mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi yang dimuat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Formulasi perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi didasarkan pada pendekatan proporsionalitas atau kesebandingan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada hakim agar mempertimbangkan aspek keseimbangan/kesebandingan antara pidana uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsidi yang dijalani. Selain itu, diperlukan formulasi khusus mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Reformulasi, Perhitungan Uang Pengganti, Korupsi

ABSTRACT

ADDITIONAL CRIMINAL CALCULATION REFORM ON CRIMINANTS WHO DO NOT PAY ENOUGH IN CORRUPTION CRIMINAL CASES

By
Ade Sofyansah

So far, corrupt convicts continue to serve complete prison sentences even though they have paid part of the replacement money. At the same time, there is no specific formulation regarding the calculation of the amount of compensation that has been produced for the length of imprisonment for replacement money that is not paid enough. This becomes problematic for the prosecutor as the executor. So a particular formulation is needed regarding calculating replacement money in legal regulation. Based on these legal issues, this thesis examines two problems: first, Why isn't a criminal calculation regulation for insufficient replacement money in corruption cases? Second, what is the perspective of formulating illegal calculations on bad replacement money in corruption cases?

This thesis uses a normative research methodology that uses primary, secondary, and tertiary legal materials as data sources. Data processing includes data verification, data marking, data reconstruction, and data systematization. Furthermore, a qualitative descriptive analysis was carried out on the data.

The results of the study indicate that the absence of rules regarding the calculation of criminal law for replacement money that is not paid enough in criminal acts of corruption is caused by the lack of problems that become legal problems but becomes a problem for prosecutors at the level of execution. Therefore, a particular formulation is needed regarding calculating criminal law against insufficient replacement money in corruption cases contained in the law on eradicating corruption. The formulation of the analysis of criminal law against bad replacement money in corruption cases is based on a proportionality or comparability approach.

Based on the study's results, it is suggested that the judge consider the balance/comparability between the compensation money that must be paid and the subsidiary sentence that is served. In addition, a unique formulation is needed regarding calculating criminal law against insufficient replacement money in corruption cases contained in laws and regulations.

Keywords: Reformulation, Compensation Compensation, Corruption

**REFORMULASI PERHITUNGAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP
TERPIDANA YANG TIDAK CUKUP BAYAR PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

OLEH

ADE SOFYANSAH

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **Reformulasi Perhitungan Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Yang Tidak Cukup Bayar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Nama Mahasiswa : *Ade Sofyansah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011077

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENCEBAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Fauzi Hamosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 19803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Oktober 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Reformulasi Perhitungan Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Yang Tidak Cukup Bayar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2022
Pembuat Pernyataan



Ade Sofyansah
NPM. 2022011077

RIWAYAT HIDUP



Ade Sofyansah dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 31 Januari 1985, buah kasih dari pasangan Bapak Darsono dan Ibu Mutiah. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bumi Waras (1991-1997), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung (1997-2000), dan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 3 Bandar Lampung (2000-2003). Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Universitas Lampung (2003-2008). Magister ilmu hukum diselesaikan penulis Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022.

MOTTO

“Kerjakan yang orang kebanyakan tidak mau mengerjakan, terus berulang sampai suatu waktu orang berkata untuk hal ini yang mampu hanya kamu”

(Penulis)

“Sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja, tak lebih dari sekedar cangkang, dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan”

(Amos Bronson Alcott)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tersayang Bapak Darsono dan Ibu Mutiah. Isteriku tercinta Dine Maharani Utami, yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Anakku tersayang Ken Ayu Puteri Medina, Ade Ibrahim Maverick, Den Ayu Putri Mecca.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Reformulasi Perhitungan Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Yang Tidak Cukup Bayar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orangtuaku, Isteri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis,



Ade Sofyansah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1. Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Alur Pikir	8
2. Kerangka Teori	8
3. Konseptual	16
E. Metode Penelitian.....	22
1. Pendekatan Masalah	22
2. Sumber dan Jenis Data	22
3. Penentuan Narasumber	23
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data	23
5. Analisis Data.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi.....	25
B. Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi.....	28
C. Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi.....	32
1. Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi.....	32
2. Prosedur Penghitungan Kerugian Negara	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Alasan Belum Ada Peraturan tentang Perhitungan pidana terhadap Uang Pengganti yang Tidak Cukup Bayar pada Perkara Korupsi38
- B. Perspektif Formulasi Perhitungan Pidana terhadap Uang Pengganti yang Tidak Cukup pada Perkara Korupsi.....58

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan86
- B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang tidak baik atau buruk, dalam hal ini perbuatan terkait penyalahgunaan uang, seperti penyogokan, penggelapan dan lainnya. Permasalahan penegakan hukum korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu permasalahan rumit, hal tersebut dikarenakan korupsi sudah seperti wabah pada lembaga-lembaga di Indonesia seolah korupsi telah menjadi budaya.¹ Diperlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi dikarenakan korupsi telah melanggar hak-hak masyarakat Indonesia.² Dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum menghadapi banyak tantangan.³ Sehingga diperlukan adanya peningkatan terkait upaya pemberantasan dan pencegahan kasus korupsi yang berdasarkan pada hak asasi manusia.

Korupsi bukan merupakan hal yang baru di berbagai negara dunia termasuk Indonesia.⁴ Di Indonesia pengaturan tentang korupsi diatur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum tentang tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP, sementara ketentuan khusus diatur dalam Undang-Undang

¹ Edi Setiadi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government," *Jurnal Hukum*, No. 4, 2000, hlm. 306, DOI: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v16i4.25>.

² Eddy Rifai, "Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2014, hlm. 90, <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>.

³ Ifrani dkk., "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2017, hlm. 326, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>.

⁴ Nikmah Rosidah dan Mashuril Anwar, 2021, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), hlm. 20.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Korupsi).⁵ Adapun pengaturan tentang sanksi bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatakan “sanksi pidana terpidana kasus korupsi yaitu pidana penjara, denda, dan pidana mati”.⁶ Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku korupsi yang terdiri dari perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan, dan pencabutan hak.⁷ Namun dari beberapa jenis sanksi tersebut, pembayaran uang pengganti merupakan sanksi yang penerapannya terdapat beberapa permasalahan.

Penerapan uang pengganti pada perkara korupsi di Indonesia mengalami berbagai permasalahan yang cukup pelik, seperti belum terpenuhinya standar peraturan yang jelas.⁸ Kendala lain yakni sulitnya penelusuran uang atau kekayaan hasil korupsi karena habisnya uang tersebut atau adanya pengalihan dalam bentuk lain yang mempergunakan nama orang ketiga.⁹ Pidana tambahan memang diatur dalam KUHP (*lex generalis*), namun terkait uang pengganti KUHP tidak mengaturnya. UU Tipikor mengatur tentang pembayaran uang pengganti (*lex specialis*).¹⁰

⁵ Husin Wattimena, “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,” *TAHKIM*, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 77-78, <https://doi.org/10.33477/THK.V12I2.39>.

⁶ Amirullah Amirullah, “Tindak Pidana Korupsi Dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2013, hlm. 330, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>.

⁷ Ingrid Pilli, “Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 6, 2015, hlm. 170.

⁸ Aga Wiranata, “Kendala Jaksa Dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur),” *Jurnal Hukum UB* Februari, 2014, hlm. 4.

⁹ Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 145, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>.

¹⁰ Rizky Pratama dkk., “Criminal Compensation Money Against Corporations,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 160, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366>.

Adapun salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam memberantas korupsi adalah Kejaksaan.¹¹ Pada Tahun 2020, Kejaksaan merupakan instansi yang paling banyak menindak kasus korupsi. Terdapat 91 kasus atau sekitar 54 % kasus yang ditangani langsung oleh Kejaksaan dan 198 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yaitu Rp.17,2 triliun.¹² Berdasarkan fakta tersebut maka dapat terlihat bahwa kejaksaan memiliki peran besar dalam pemberantasan korupsi. Namun terkait pelaksanaan penuntutan pidana uang pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi menuai pro dan kontra.

Seperti dalam penentuan nominal uang pengganti bagi terpidana korupsi, Jaksa berdasarkan pada audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian A angka 6. Pada proses audit tersebut Jaksa Penuntut Umum kerap kali mengkaitkannya dengan kerugian negara.¹³ Seperti kasus pengadaan perangkap sampah oleh Piator, yang mana uang pengganti yang dikembalikan Rp. 698 juta, sedangkan kerugian negara secara keseluruhan Rp. 1,4 miliar.¹⁴

Kasus ini menunjukkan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian negara seringkali tidak tepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristwan Genova Damanik,

¹¹ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 39, www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers.

¹² Indonesia Corruption Watch, 2020, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, (Jakarta: ICW), hlm. 29.

¹³ Diandra Ayasha Soesman, *Op.Cit.*, hlm. 434.

¹⁴ "Kejari Jakbar Terima Uang Pengganti Rp 698 Juta Di Kasus Perangkap Sampah," accessed July 1, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5147090/kejari-jakbar-terima-uang-pengganti-rp-698-juta-di-kasus-perangkap-sampah>.

ditetapkan bahwa penilaian ganti rugi kerugian negara menyimpang dari kriteria kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Korupsi. Sebab, uang pengganti dan kerugian negara berbeda.¹⁵ Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berupa uang atau kekayaan negara hanya 10 sampai 15% dari seluruh jumlah uang yang dikorupsi, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁶

Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa mengenai perhitungan jumlah uang pengganti yang sedekat mungkin dengan nilai harta benda yang diperoleh tergugat akibat dikorupsi, jumlahnya harus sedekat mungkin dengan nilai harta benda tersebut. Pemaknaan “sebanyak-banyaknya” dari pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penjelasan terkait angka minimal dan maksimal dari makna “sebanyak-banyaknya”, sedangkan dalam suatu peraturan hukum diperlukan adanya kepastian hukum sebagai asas utama.¹⁷

Minimnya peraturan tentang uang pengganti menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya yaitu menetapkan besaran uang pengganti yang bisa dikenakan

¹⁵ Kristwan Genova Damanik, “Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, 2016, hlm. 8, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>.

¹⁶ Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 138, <https://doi.org/10.30596/DLL.V1I1.785>.

¹⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 14, <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.1.1.13-22>.

kepada pelaku korupsi.¹⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa “pembayaran uang pengganti sejumlah maksimal atau jumlah yang sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi”.¹⁹ Selain itu kondisi ketika pelaku korupsi tidak punya cukup uang atau harta dalam melakukan pembayaran uang pengganti, maka pelaku dipidana dengan hukuman penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari pidana pokok.²⁰

Kendala muncul ketika terpidana korupsi yang telah membayar sebagian uang pengganti, namun tidak cukup untuk memenuhi pidana uang pengganti sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan. Seperti pada kasus koruptor Setya Novanto yang belum melunasi uang pengganti sebesar USD 7,3 juta²¹ dan tiga orang terpidana kasus korupsi santunan kematian fiktif di Bali yaitu Indah Suryaningsih I Gede Astawa dan I Dewa Ketut Artawan yang belum membayar denda dan uang pengganti kerugian negara.²²

Berdasarkan Pasal 11 (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2014, mengatakan “ketika terpidana korupsi hanya dapat membayar sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan atasnya, maka pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti

¹⁸ Diandra Ayasha Soesman, “Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh),” *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 40.

¹⁹ Abdul Fatah dkk., “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 12.

²⁰ Pasal 18 Ayat (3) UU Pemberantasan Korupsi.

²¹ “KPK Incar Aset Setya Novanto Karena Belum Lunasi Uang Pengganti E-KTP USD 7,3 Juta | Merdeka.Com,” accessed September 4, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-incar-aset-setya-novanto-karena-belum-lunasi-uang-pengganti-e-ktp-usd-73-juta.html>.

²² “Terpidana Korupsi Belum Bayar Uang Pengganti, Ini Rencana Jaksa...,” accessed September 4, 2021, <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/08/05/149587/terpidana-korupsi-belum-bayar-uang-pengganti-ini-rencana-jaksa>.

yang harus dijalani”. Pasal ini merupakan acuan Lembaga Kejaksaan terkait uang pengganti yang tidak cukup bayar, namun frasa “secara proporsional” dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu perhitungan angka dan nominal membutuhkan suatu formulasi yang pasti agar tercapainya kepastian hukum.

Selama ini terpidana korupsi tetap menjalani hukuman penjara secara penuh meskipun telah membayar sebagian uang pengganti, sedangkan tidak ada formulasi khusus terkait perhitungan jumlah uang pengganti yang telah dibayar berkaitan dengan lamanya penjara atas uang pengganti yang tidak cukup bayar. Hal ini tentu menjadi problematika tersendiri bagi kejaksaan selaku aparat penegak hukum di Indonesia untuk memberantas kasus korupsi. Sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memerlukan formulasi khusus dalam perhitungan uang pengganti yang kemudian disahkan dalam suatu peraturan hukum.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Mengapa belum ada peraturan tentang perhitungan pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi?
- b. Bagaimana perspektif formulasi perhitungan pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian tesis ini terkait dengan luasnya pidana tambahan dalam hal ini, yaitu uang pengganti dalam perkara korupsi, menurut hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Memberikan suatu gagasan agar terciptanya suatu formulasi khusus terkait perhitungan dalam hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Riset ini dari aspek teoritis diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pengetahuan bidang studi hukum dan hukum pidana terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan antikorupsi.


b. Secara Praktis

Temuan riset ini diharapkan bisa menghasilkan suatu model yang berguna bagi jaksa dalam penuntutan uang pengganti pada kasus korupsi. Selain itu, riset ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan aparat penegak hukum dan para peneliti yang karyanya relevan dengan tesis ini untuk membangun hubungan antara uang pengganti dan korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Kerangka pikir penelitian tesis



2. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah proses menyelaraskan ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka

membangun, memelihara, dan memelihara ketertiban masyarakat.²³ Definisi lain penegakan hukum ialah “penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai standar hukum. Penegakan hukum pidana merupakan elemen penting dari proses, dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan pemenjaraan terpidana”.²⁴

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan penegakan hukum ialah “memerangi kejahatan secara logis, menegakkan keadilan, dan berdaya guna, dalam rangka memerangi kejahatan”. Berbagai taktik kriminal dan non-kriminal, yang bisa digabungkan, bisa dimanfaatkan sebagai tanggapan terhadap penjahat. Jika taktik kriminal digunakan untuk memerangi kejahatan, itu menunjukkan bahwa politik hukum pidana akan dilakukan, yaitu pemilihan akan diadakan untuk mencapai hasil hukum pidana sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan.²⁵

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum ialah “cara melaksanakan keinginan hukum, khususnya pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan”. Dengan demikian, penegakan hukum bisa dilihat sebagai tindakan menggunakan alat hukum tertentu untuk menimbulkan akibat hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan²⁶

Abdul Kadir Muhamad mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana dimaksud, untuk mengawasi pelaksanaannya

²³ H. Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 373.

²⁴ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 58.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 109.

²⁶ Satjipto Raharjo, 1982, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 24.

agar tidak terjadi pelanggaran, dan memulihkan hukum agar bisa diterapkan kembali. Konsep ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terdiri dari tindakan aparat penegak hukum. Operasi penegakan hukum ini merupakan upaya tulus untuk menerapkan standar hukum. Mewujudkan norma ialah memanfaatkan hukum yang ada untuk menangkap atau memenjarakan pelanggar hukum. Faktor mendasar yang memengaruhi berhasil tidaknya upaya penegakan hukum ialah pelanggaran hukum.²⁷

Agar peraturan perundang-undangan pidana bisa ditegakkan, harus melalui serangkaian tahapan yang dipandang sebagai upaya logis yang diorganisasikan guna mewujudkan tujuannya. Ini adalah rangkaian perbuatan yang tidak berdasarkan nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan hukuman.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor berikut:²⁹

- 1) Faktor hukum itu sendiri (peraturan-peraturannya);
- 2) Faktor penegakan hukum, terutama entitas yang membuat dan melaksanakan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas penunjang penegakan hukum;
- 4) Pertimbangan masyarakat yang memengaruhi penegakan atau penerapan hukum;
- 5) Faktor budaya hukum masyarakat.

²⁷ Abdul Wahid Sunardi dan Danny Tanuwijaya, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*, (Jakarta: Edsa Mahkota), hlm. 15-16.

²⁸ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 21.

²⁹ Beta Pandu Yulita, Erdianto, dan Ledy Diana, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 4.

Lebih lanjut penegakan hukum membutuhkan komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁰ Sedangkan unsur-unsur penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo terdiri dari:³¹

- 1) Kepastian hukum ialah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang karena memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena jika kepastian hukum terjamin, masyarakat akan lebih tertata.
- 2) Kemanfaatan, di mana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*), maka hukum itu didirikan untuk manusia; Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus berpihak atau menguntungkan umat manusia agar tidak menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat.
- 3) Keadilan, tanpa keadilan tidak ada hukum, karena dasar hukum adalah tegaknya keadilan bagi semua orang. Hukum itu mencakup segalanya, wajib, dan tersembunyi. Ada juga yang berpandangan bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah kekerasan yang melembaga.

Tahap-tahap penegakan hukum meliputi:³²

- 1) Tahap perumusan ialah ketika lembaga legislatif menegakkan hukum pidana dalam bentuk abstraknya. Fase ini dikenal sebagai fase kebijakan legislatif, dan melibatkan perumusan aturan hukum pidana.

³⁰ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc), hlm. 14.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 145.

³² Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 391.

- 2) Tahap aplikasi ialah tahap di mana aparat penegak hukum dari Kepolisian hingga Pengadilan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana. Fase ini disebut sebagai fase kebijakan yudisial.
- 3) Eksekusi ialah tahapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh pejabat yang berwenang melaksanakannya. Fase ini juga bisa disebut sebagai fase kebijakan eksekutif atau administratif.

Seperti halnya penegakan hukum pada umumnya, pelaksanaan penegakan hukum pidana di masyarakat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³³

- 1) Kegunaan dan manfaat bagi masyarakat;
- 2) Mencapai keadilan, artinya pelaksanaan hukum memperhatikan semua fakta dan keadaan yang relevan secara proporsional;
- 3) Meliputi nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma yang konkrit dan terwujud, serta sikap tindakan sebagai pencerminan dari tata nilai tertinggi untuk membangun, melestarikan, dan menopang kehidupan sosial yang harmonis.

Tindakan hukum bisa berfungsi sebagai semacam penegakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menguraikan urutan kemungkinan tindakan hukum berikut:³⁴

- 1) Peringatan percobaan untuk menghentikan pelanggaran dan menahan diri untuk tidak mengulanginya;
- 2) Pengenaan tanggung jawab tertentu (kompensasi, penalti);
- 3) Izin atau pengecualian (pencabutan hak istimewa tertentu);
- 4) Penerapan hukuman fisik (penjara, hukuman mati).

³³ Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 192.

³⁴ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen memelopori gagasan kepastian hukum dengan mencirikan hukum sebagai seperangkat aturan. Norma ialah pernyataan yang menekankan bagian "seharusnya" atau "*das sollen*" dengan memasukkan seperangkat pedoman tentang apa yang harus dilakukan. Norma ialah perilaku dan produk manusia yang "*deliberatif*". Hukum yang mengandung norma-norma yang luas berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku orang-orang dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan peraturan ini memberikan kejelasan hukum.³⁵

Kepastian ialah hal, persyaratan, atau ketentuan yang pasti. Hukum pada dasarnya harus pasti dan adil. Karena kode etik harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar, maka harus memberikan pedoman perilaku yang adil dan berkeadilan. Hukum hanya bisa menjalankan fungsinya jika adil dan dijalankan dengan konsistensi. Masalah kepastian hukum hanya bisa diselesaikan secara normatif, bukan sosiologis.³⁶

Radbruch, sementara itu, memberikan pengertian kepastian hukum yang cukup sederhana. Ada empat faktor yang terkait dengan definisi kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, dalam arti peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta-fakta dan bersifat pasti. Ketiga, bahwa fakta (kenyataan) harus diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 158.

³⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 159.

kesalahpahaman dan mudah diterapkan. Keempat, legislasi positif harus sulit diubah.³⁷

Kejelasan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, memastikan legislasi bisa dijalankan dengan baik. Jelas, kejelasan hukum telah menjadi komponen integral, dan ini disukai untuk standar hukum yang ditetapkan. Karena kejelasan ialah tujuan mendasar dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi ketertiban masyarakat karena hakekat ketertiban akan menghantarkan seseorang untuk hidup dengan percaya diri dalam melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat itu sendiri.³⁸

Lebih lanjut Teubner berpendapat bahwa hukum yang bisa memuaskan semua pihak ialah hukum yang responsif, dan hukum yang responsif hanya bisa diciptakan melalui demokratisasi peraturan perundang-undangan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, produk legislasi tidak akan pernah independen. Dalam keadaan ketika hukum semata-mata berfungsi untuk melegitimasi keinginan pemerintah, setiap kegiatan resmi dianggap ilegal. Kepentingan masyarakat terabaikan karena hukum bersifat otonom dan interpretasinya berlaku untuk dirinya sendiri.³⁹

Adanya kepastian hukum dianggap sebagai suatu keadaan di mana hukum menjadi pasti karena kekuatan hukum yang sebenarnya. Kehadiran konsep kepastian hukum adalah “semacam perlindungan keadilan (mencari keadilan)

³⁷ Aditya Wiguna Sanjaya dkk., 2010, “Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, hlm. 26.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 21.

³⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).

terhadap tindakan sewenang-wenang, karena memastikan bahwa seseorang akan dan akan bisa memperoleh hasil yang diharapkan dalam kondisi tertentu”.⁴⁰

Hukum pada dasarnya harus pasti dan adil. Karena kode etik harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar, maka harus memberikan pedoman perilaku dan keadilan. Hukum hanya bisa menjalankan tugasnya jika adil dan dilaksanakan secara konsisten. Masalah kepastian hukum hanya bisa diselesaikan secara normatif, bukan sosiologis.⁴¹ Tanpa kejelasan hukum, individu tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan pada akhirnya timbul keraguan akibat ketidaktegasan sistem hukum yang berujung pada anarki. Dengan demikian, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tidak terpengaruh oleh kondisi subjektif dan tidak ambigu, permanen, dan konsisten.⁴²

Kepastian hukum menekankan bahwa aturan atau peraturan dijalankan sesuai dengan tujuannya. Setiap orang berharap bahwa undang-undang akan disahkan dalam kasus kejadian tertentu. Bahkan ketika dunia runtuh, hukum harus dipertahankan. Kepastian hukum sebagai pembelaan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang menunjukkan bahwa seseorang akan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat mengantisipasi adanya kejelasan hukum karena dengan adanya kepastian hukum akan lebih tertata.

⁴⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 14, <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.1.1.13-22>.

⁴¹ Dominikus Rato, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴² Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Legislasi*, Vol. 13 No. 2, 2016, hlm. 194.

Hukum dituntut untuk membangun kejelasan hukum karena berusaha menjaga ketertiban umum.⁴³

3. Konseptual

a. Korupsi

Korupsi" berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" dan "*Corruptus*." Selain itu, diperkirakan istilah "Korupsi" berasal dari istilah Latin "*Corrum-pere*". "*Corruption, Corruptie*" (Inggris), "*Corruption*" (Prancis), dan "*Corruptie/Korruptie*" (Belanda). Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, di sebutkan bahwa:⁴⁴

- 1) Korup berarti busuk, menerima suap, menggunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, dan sebagainya.
- 2) Korupsi mengacu pada perbuatan busuk seperti penyelewengan dana, penerimaan suap, dan sebagainya.
- 3) Koruptor ialah orang yang melakukan korupsi.

Dalam 13 ketentuan UU Pemberantasan Korupsi, konsep hukum korupsi telah dijabarkan secara rinci. Menurut pasal-pasal tersebut, korupsi dikategorikan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tindakan yang bisa dipidana karena korupsi. Tiga puluh kategori kegiatan kriminal korup bisa secara kasar dikategorikan sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm. 263.

⁴⁴ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara Dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 38.

⁴⁵ M. Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dane-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel," *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agustus 2006*, hlm. 3.

- 1) Kerugian keuangan negara.
- 2) Suap-menyuap.
- 3) Penggelapan dalam jabatan.
- 4) Pemerasan.
- 5) Perbuatan curang.
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- 7) Gratifikasi.

Secara harfiah, korupsi ialah segala sesuatu yang busuk, jahat, dan merugikan. Pertama, penipuan atau penggelapan (dana negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi dan keuntungan orang lain. Kedua, seseorang disuap dengan barang atau uang yang diberikan kepadanya (melalui kekuasaannya untuk keuntungan pribadi). Menurut Kamus Hukum, korupsi didefinisikan sebagai perilaku tidak jujur yang merusak keuangan negara.⁴⁶ Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana korupsi meliputi:⁴⁷

- 1) “Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.

⁴⁶ Tri Wahyu Widiastuti, “Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya,” *Wacana Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2009, hlm. 109.

⁴⁷ M. Syamsa Ardisasmita, *Op.Cit.*, hlm. 4.

- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor”.

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat; akibatnya, korupsi tidak lagi bisa didefinisikan sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan yang tidak biasa. Sehingga dalam upaya menghilangkannya tidak bisa lagi dilakukan secara biasa; sebaliknya, kejahatan dari jenis yang luar biasa diperlukan. Menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan riset dan pengalaman, setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Sistem Administrasi Negara yang salah.
- 2) Kompensasi rendah untuk PNS.
- 3) Pejabat yang serakah
- 4) *Law enforcement* tidak berfungsi.
- 5) Karena penegakan hukum tidak beroperasi di lingkungan yang bisa disuap oleh aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor relatif ringan sehingga tidak memberikan efek jera.
- 6) Pengawasan yang tidak efektif.
- 7) Tidak ada pemimpin yang teladan.
- 8) Budaya masyarakat yang mendukung KKN

⁴⁸ Putri Maha Dewi, “Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Prosiding Seminar UNSA*, 2014, hlm. 4.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan secara independen; harus dijatuhkan dengan tindak pidana utama; ini berbeda dengan menjatuhkan pidana pokok. Pengenaan pidana tambahan bersifat *diskresioner*, sehingga pidana ini bisa diterapkan sesuai dengan undang-undang, tetapi tidak diwajibkan. Ketika undang-undang mengizinkan hukuman lebih lanjut, pengadilan harus selalu mengevaluasi dalam keadaan apa yang dianggap penting untuk menjatuhkan hukuman tambahan, dengan pengecualian situasi di mana hukuman tambahan ini diperlukan.⁴⁹ Adapun pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak tertentu;
- 2) Penyitaan barang dan/atau tagihan tertentu;
- 3) Pengungkapan putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi;
- 4) Kepatuhan terhadap tanggung jawab adat atau hukum setempat yang ada dalam masyarakat.

Pidana tambahan bisa dijatuhkan di samping pidana utama, sebagai pelanggaran yang berbeda, atau bersama dengan hukuman tambahan lainnya. Hukuman tambahan berupa tuntutan adat setempat atau tanggung jawab hukum yang berada di masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh perusahaan bisa diberlakukan meskipun tidak termasuk dalam rumusan kejahatan. Sanksi tambahan untuk masa percobaan dan bantuan identik dengan sanksi tambahan untuk perilaku kriminal.

⁴⁹ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistempidanaan Menurut Kuhp Dandi Luar KUHP," *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 33.

Anggota TNI yang melakukan kejahatan ilegal bisa dikenakan pidana tambahan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang TNI.⁵⁰

Menurut sifatnya, pidana tambahan memegang peranan penting dalam hukum pidana Indonesia, meskipun berbentuk: tambahan, tetapi tujuannya adalah melindungi masyarakat dari orang yang melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut definisi kejahatan. Pidana tambahan dijatuhkan atau dijatuhkan kepada pelakunya sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan selain pidana pokok, padahal pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan apabila hakim tidak bisa menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok, karena menurut pidana tambahan yaitu pidana tambahan yang merupakan pidana tambahan dari pidana pokok.⁵¹

c. Uang Pengganti

Uang pengganti ialah jenis hukuman (pidana) tambahan dalam kasus korupsi. Secara hukum dan doktrin, hakim tidak dipaksa untuk terus-menerus menjatuhkan hukuman lebih lanjut. Namun, tuduhan korupsi membutuhkan perhatian khusus untuk detail ini. Hal ini karena korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak atau merugikan keuangan negara. Dalam situasi ini, keadaan yang hilang harus diambil. Salah satu pilihan untuk menutup kerugian negara ialah dengan menuntut terdakwa yang telah terbukti dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk membayar kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak

⁵⁰ Nindya Wulandari, "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis," *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2016, 4, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>.

⁵¹ Andi Yulianto, 2021, *Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang), hlm. 8.

sah berupa uang pengganti. Oleh karena itu, meskipun uang pengganti hanya berupa denda tambahan, tetap harus dibayarkan.⁵²

Jenis pidana pembayaran ganti rugi ini pertama kali diperkenalkan dan diatur dengan Peraturan Perwira Militer Nomor PrtI PMI06/1957, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Otoritas Militer Sekutu atas Wilayah Tentara Seluruh Indonesia tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.⁵³ Sesuai dengan Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikenakan denda tambahan untuk dana pengganti bagi tindak pidana korupsi.

Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang terbukti dan diyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti apabila uang pengganti itu bisa dikompensasikan dengan harta kekayaan terdakwa yang telah dinyatakan dirampas untuk negara, atau jika terdakwa tidak menikmati uang sama sekali, atau jika ada terdakwa lain yang dihukum. Kerugian negara masih bisa dipulihkan dari pihak ketiga jika dana pengganti tidak dibayarkan.⁵⁴

⁵² JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, 2010, *Uang Pengganti* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan), hlm. 4.

⁵³ Akhiar Salmi, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini Dan Masa Datang," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 0 No. 0, 2009, hlm. 218, <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL0.NO0.185>.

⁵⁴ JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, *Loc.Cit.*

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan tesis yang berjudul “Reformulasi Perhitungan Pidana Terhadap Terpidana Yang Tidak Cukup Bayar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Tesis ini bertumpu pada pendekatan-pendekatan tertentu agar menjadi penyelidikan yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa riset ialah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencari informasi aktual (ilmiah), dan pencarian itu sendiri memiliki nilai pendidikan.⁵⁵

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan bahasa hukum digunakan, tetapi tidak menyelidiki dimensi yang diterapkan dan implementasi.⁵⁶

Dengan kata lain, riset ini memanfaatkan metodologi hukum normatif, yang memuat penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber pustaka atau data sekunder.⁵⁷

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber hukum primer adalah dokumen hukum yang otoritatif.⁵⁸ Dalam riset ini, sumber hukum yang paling penting adalah KUHP, UU Tipikor, dan

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 19.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 102

⁵⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 13-14.

⁵⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

- b. Sumber hukum sekunder memuat semua publikasi hukum tidak resmi. Publikasi mencakup jurnal, buku, tesis, tesis dan disertasi hukum, serta kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.
- c. Sumber hukum tersier, atau yang memberikan bantuan pada teks hukum primer dan sekunder, disebut juga dengan referensi lapangan hukum atau bahan referensi hukum.⁵⁹

3. Penentuan Narasumber

Wawancara dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan tiga narasumber yakni Kasi Wilayah I Penuntutan pada Direktorat Penuntutan Kejaksaan Agung RI, Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan data

Pendekatan pengumpulan data yang akan diolah dalam riset ini ialah dengan memanfaatkan teknik studi pustaka, artinya dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumen, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet yang relevan dengan kesulitan dalam bidang hukum internasional.⁶⁰

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁶⁰ *Ibid.*

b. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian diolah. Biasanya, pengolahan data dilakukan dengan:

- 1) Pengecekan data melibatkan perbaikan apakah data yang diperoleh cukup lengkap, akurat, dan bisa diterapkan atau relevan dengan situasi.
- 2) Penandaan data melibatkan mencatat atau menyoroti jenis sumber data.
- 3) Rekonstruksi data ialah proses reorganisasi data dengan cara yang bisa dimengerti, sistematis, dan logis.
- 4) Sistematisasi data, atau penempatan data menurut kerangka pembahasan yang sistematis menurut urutan masalah.⁶¹

5. Analisis data

Tesis ini ditulis dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan dipelajari secara deskriptif dan kualitatif, khususnya dengan membandingkan data yang terkumpul dengan peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan konsisten dengan pembicaraan masing-masing. Langkah selanjutnya melibatkan analisis data. Pendekatan yang dimanfaatkan dalam analisis data adalah analisis deskriptif, yang merepresentasikan data berkualitas dalam bentuk kata-kata yang teratur, koheren, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi dan analisis data.⁶²

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126

⁶² *Ibid.*, hlm.127

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio* atau *corruptus*”, yang pada gilirannya berasal dari kata Latin sebelumnya “*corrumpere*”. Bahasa Latin diwarisi oleh bahasa-bahasa Eropa lainnya, termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa istilah korupsi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁶³

Ketika istilah korupsi dipelajari, pernyataan tersebut menandakan upaya untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan dan/atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu (serta akibat yang berupa suatu peristiwa). Mungkin ada unsur membuat janji dalam tindakan suap, yang biasa disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 209 KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.

Secara harfiah, korupsi ialah segala sesuatu yang jahat, merusak, dan busuk. Korupsi meliputi moralitas, karakter dan keadaan yang buruk, posisi di lembaga atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan di kantor sebagai akibat dari hadiah, alasan ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau organisasi.

⁶³ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 4.

Dengan demikian, secara harfiah bisa disimpulkan bahwa korupsi memiliki definisi yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyalahgunaan, atau penggelapan (dana pemerintah atau perusahaan, dll.) untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.⁶⁴
- b. Korupsi: rusak; busuk; gemar memanfaatkan komoditas atau dana yang dipercayakan kepadanya; rentan terhadap suap (melalui kekuasaannya untuk keuntungan pribadi).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,⁶⁵ dalam pengertian hukum korupsi ialah perilaku yang menguntungkan kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar batas-batas hukum untuk perilaku tersebut, sementara menurut norma pemerintah, korupsi bisa dianggap korupsi jika hukum dilanggar atau tidak dalam tindakan tercela tersebut. Akibatnya, persepsi korupsi tetap samar; itu hanya bisa digambarkan sebagai perilaku yang mengerikan, terlepas dari apakah itu dapat dihukum atau tidak.

Korupsi pada dasarnya ialah tindakan anti-sosial, bertentangan dengan moralitas dan supremasi hukum; Dengan demikian, jika tindakan tersebut tidak dihentikan atau ditangani, sistem kehumasan tidak akan harmonis dan akan berkembang ke arah individualisme, suap, dan sejenisnya. Pada gilirannya, pola pikir orang, organisasi, atau segmen masyarakat bangsa kita ditandai dengan watak yang tidak jujur, keinginan untuk saling menguntungkan diri sendiri, yang akan selalu diupayakan dengan berbagai cara. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28

⁶⁴ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media), hlm. 14.

⁶⁵ *Ibid.*

Tahun 1999 tentang Tata Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga meliputi kolusi (dalam Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (dalam Pasal 1 angka 5), mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3, “korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.
- b. Pasal 1 angka 4, “kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara”.
- c. Pasal 1 angka 5, “nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu:

- a. Pasal 2
 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.
- b. Pasal 3
 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut uraian sebelumnya tentang tindak pidana korupsi, bisa ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi ialah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan melawan hukum serta bertujuan untuk menguntungkan dan/atau

memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang yang ada dalam dirinya, yang bisa merugikan masyarakat dan negara.

B. Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi

Dalam perkara yang menyangkut tindak pidana korupsi, terjadi interaksi antara hakim, jaksa, dan terpidana. Kasus tindak pidana korupsi memiliki sejumlah tahapan penanganan, dimulai dari tahap penyidikan dan dilanjutkan melalui tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sampai dengan putusan.⁶⁶ Putusan tersebut bisa berupa pernyataan bahwa “terdakwa memang melakukan tindak pidana korupsi dengan disertai uang ganti rugi, pernyataan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak disertai dengan uang ganti rugi, atau pernyataan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan bebas dari segala tuntutan”.

Pelaksanaan pidana uang pengganti ialah bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; besaran dan pidana tambahan ditentukan dalam putusan, dan kewenangan pelaksana didasarkan pada Pasal 1 angka 6 huruf a dan b Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hukum Acara Pidana, Pasal 6 dan Hukum Kejaksaan Pasal 30 huruf b.⁶⁷ Adapun mengenai pelaksanaan sanksi uang pengganti bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan-putusan tersebut diatur dalam aturan mengenai jumlah nominal uang pengganti yang merupakan jumlah yang tetap.

⁶⁶ Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan Ali, dan Mahfud Mahfud, "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 175-180.

⁶⁷ Arie Satria Hadi Pratama, "Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti", *Corruptio*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 77.

Dalam hal terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK) berdasarkan syarat Pasal 268 ayat (1) KUHAP, perlu ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh membuat penundaan pembayaran pidana uang pengganti.

Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait juga diperlukan karena penyitaan,⁶⁸ harus dilakukan terhadap harta benda yang dimanfaatkan atau timbul dari tindak pidana korupsi, ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf a yang mengatakan: “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut”. Oleh karena itu, dalam melakukan penyitaan, sangat penting untuk memastikan bahwa harta kekayaan terpidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Perihal pembayaran uang pengganti yang dilakukan secara sukarela oleh terpidana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 huruf b, dapat dilakukan dengan cara mencicil, artinya tidak sekaligus. harus dibayar tunai (*cash*) atau dicicil; mekanisme pembayaran uang pengganti secara angsuran (cicilan) diberikan tenggang waktu sampai dengan berakhirnya pidana penjara yang merupakan pidana pokok; Namun, hukuman uang pengganti ini merupakan pidana tambahan dari delik utama.

⁶⁸ Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 105.

Namun pada kenyataannya, kebanyakan narapidana tidak melakukan; maka akibat hukumnya adalah menjalani pidana tambahan, yaitu penahanan, yang juga ditonjolkan dalam putusan pengadilan. Namun penerapan mekanisme pembayaran secara mencicil akan berdampak pada berkurangnya kepastian masa kurungan yang bergantung pada uang pengganti, karena adanya ketidakpastian pembayaran uang pengganti atau tidak, apalagi jika dilunasi dalam persentase tertentu dari jumlah total uang. Lalu, apa akibat hukum bagi terpidana kasus korupsi? Selain itu, proses pembagian uang pengganti secara mencicil tidak memotivasi terpidana korupsi untuk mengembalikan uang pengganti.

Mekanisme pembayaran uang pengganti dengan yang selama ini dipraktikkan yaitu pembayaran non-tunai dilakukan dengan maksud memberikan keringanan kepada terpidana agar mau dan mampu melunasinya, namun persentase terpidana yang tidak membayar dan lebih memilih untuk memperpanjang hukuman penjara mereka, yang merupakan subsidair.⁶⁹

Hal ini diuntungkan oleh narapidana atas hilangnya harta bendanya yang bernilai ekonomis yang berpotensi meningkat nilainya atau diinvestasikan. Dalam hal ini, bisa dilihat sejauh mana pidana penjara dan pidana uang pengganti mencapai tujuan pidana dalam konteks teori tujuan pemidanaan relatif, di mana pemidanaan seharusnya merupakan pembalasan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang, bukan hanya berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku tetapi juga mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama. Korupsi mendorong orang

⁶⁹ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: Softmedia), hlm. 38.

lain untuk melakukan kejahatan, dan melakukan kejahatan menjadi cara untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraannya.⁷⁰

Jika dilihat dari sudut yang berbeda, tampaknya adanya pidana pembantuan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar atau mengembalikan uang pengganti sebagai alternatif menerima pidana tambahan berupa pidana kurungan akan melemahkan undang-undang ini. Dalam hal menghasilkan pengembalian keuangan negara dalam waktu singkat, atau sejauh mana pelanggaran sekunder harus ditingkatkan.

Menurut bukti empiris yang telah diuraikan tersebut, tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan umum sesuai dengan teori relatif ini belum tercapai, karena proporsi kerugian keuangan negara yang sangat kecil yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk kepentingan juga terkait dengan kesejahteraan rakyat yang telah berhasil dikembalikan ke kas negara dibandingkan dengan yang tidak dibayar dan menunggak dalam jangka waktu yang relatif lama.

Fenomena tidak tercapainya tujuan suatu negara hukum dimungkinkan karena adanya pergeseran nilai-nilai sosial, khususnya dalam hal tinggi rendahnya nilai kebebasan, dan kemandirian hidup seseorang, dan beberapa kliennya yang terjerat dalam kasus korupsi lebih memilih untuk menjalani hukuman tambahan karena hukuman penjara tambahan tidak terlalu berat. sehingga tampaknya tidak sebanding dengan hilangnya sumber daya uang tunai dari waktu ke waktu. Informasi ini merupakan contoh perubahan paradigma masyarakat tentang pemidanaan, sebagaimana diketahui bahwa perubahan hukum seringkali tertinggal

⁷⁰ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 41.

dari perubahan masyarakat; Oleh karena itu, bisa dimanfaatkan sebagai alat evaluasi perubahan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum akibat perubahan masyarakat.

C. Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi

1. Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi

Auditor pemerintah diakui oleh Indonesia. Auditor pemerintah ialah auditor sektor publik yang bertanggung jawab untuk menilai tanggung jawab keuangan lembaga pemerintah. Menurut Suradi, ada dua kategori yang berbeda dari auditor pemerintah:⁷¹

- a. “Auditor eksternal pemerintah, adalah Badan pemeriksa Keuangan Negara (BPK), berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.
- b. “Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), struktur pengawasan intern pemerintah pada saat ini terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, dan Satuan Pengawasan Intern pada setiap Badan Usaha Milik Negara”.

Dikutip dari Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan. Selain itu, kesalahpahaman ini ada karena kata audit digunakan untuk audit eksternal di sektor publik. Sedangkan kata audit

⁷¹ Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, (Yogyakarta: Gava Media), hlm. 116.

internal disebut sebagai pengawasan. Akibatnya, sering terdengar bahwa BPK melakukan audit sementara Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hanya memantau. Hal ini kemudian memicu perdebatan ketika mempertimbangkan kewenangan melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara. Berikut penjelasan mengenai kekuatan hukum positif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian negara.

Mengenai kemampuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam situasi tindak pidana korupsi, Pasal 10 UU BPK mengatur:

- (1) “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.
- (2) “Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK”.
- (3) “Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a) penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- (4) “Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya”.

Selain itu, Pasal 11 huruf c UU BPK mengatur tentang kewenangan BPK untuk memberikan keterangan ahli tentang kerugian negara atau daerah, yang menyatakan “BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan

mengenai kerugian negara atau daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menunjukkan apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim belum memandang suatu tindak pidana secara jelas atau gamblang.⁷² Keterangan ahli dari BPK berbeda dengan keterangan ahli dari perseorangan. Bukti ahli dari BPK; saksi ahli adalah BPK sebagai organisasi, bukan perorangan (anggota, pegawai, auditor dan sebagainya).⁷³

Selain itu, sesuai dengan “Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen Lembaga Pemerintah”, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab Pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan proklamasi. BPKP melaksanakan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. “Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;

⁷² Nila Amania, “Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Syariat*, Vol. 2 No. 2, (2016), hlm. 314.

⁷³ Theodorus M. Tuanakkota, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 89.

- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga”.

Akibatnya, terlepas dari arahan Presiden, pengawasan BPKP terhadap pelaksanaan pemerintahan terbatas pada operasi lintas sektoral dan perbendaharaan negara secara umum. Demikian pula, BPKP tidak memiliki kemampuan untuk menghitung kerugian negara kecuali secara khusus didelegasikan oleh Presiden.

Guna mewujudkan “*Good Governance* dan *Good Corporate Governance*”, BPKP terus berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. BPKP telah bermitra dengan lembaga penegak hukum untuk memerangi korupsi. BPKP telah melakukan pemeriksaan penyidikan, menilai kerugian keuangan negara, dan memberikan keterangan sebagai ahli.

Berdasarkan yurisdiksinya menurut hukum positif Indonesia, bisa ditetapkan bahwa BPKP adalah lembaga pemeriksa pemerintah yang berbeda dari BPK. Dimana BPK berfungsi sebagai auditor eksternal pemerintah dan BPKP merupakan komponen dari sistem pengawasan internal pemerintah. Kedua entitas ini memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengejar kerugian negara melalui audit investigasi terkait unsur pidana. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh “UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”, BPK berwenang untuk

melakukan pemeriksaan penyidikan untuk mengungkap indikasi kerugian negara atau daerah.

BPKP dan BPK memiliki kedudukan yang istimewa. Mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua entitas pemerintah. BPKP sebagai auditor internal dan BPK sebagai auditor eksternal. Dalam kapasitasnya masing-masing, BPK dan BPKP berada di depan dalam upaya mengidentifikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi. BPKP memiliki peran terbesar dalam audit investigasi dan penilaian kerugian keuangan negara hingga saat ini. BPK juga berkontribusi dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. BPK dan BPKP berpeluang untuk berkolaborasi dalam melakukan audit investigasi dan penilaian kerugian keuangan negara. Kemitraan ini merupakan perpaduan yang kuat antara keahlian dan pengalaman tentang dasar-dasar memerangi korupsi dan membangun otoritas.⁷⁴

2. Prosedur Penghitungan Kerugian Negara

Salah satu aspek sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus dipahami adalah pembagian tanggung jawab dan wewenang lembaga pemerintahan. Agar tanggung jawab dan wewenang dapat dijalankan dengan baik, serta adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seperti kurangnya kapasitas sumber daya, yang memerlukan keterlibatan pihak lain. Demikian pula dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik tentunya menghadapi kendala dalam hal pemeriksaan catatan, jumlah yang akan diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi; Oleh karena itu, penyidik membutuhkan instansi yang memiliki keahlian

⁷⁴ Adami Chazawi disitasi Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publishing), hlm. 71.

dalam pengelolaan dan pengolahan angka-angka tersebut. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ialah BPK RI, BPKP, dan lembaga lain, termasuk Akuntan Publik.

Proses penentuan kerugian keuangan negara tidak bisa dibakukan. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya penyimpangan dan metode operasi tindak pidana korupsi. Namun, dalam menentukan kerugian keuangan negara akibat anomali yang diaudit, auditor dapat mengambil langkah-langkah berikut:⁷⁵

- 1) “Mengidentifikasi Penyimpangan Yang Terjadi:
 - a) Pada langkah ini, auditor mengenali jenis penyimpangan, seperti kontrak/pembayaran palsu, *mark-up*/harga yang dilebih-lebihkan, jumlah produk kurang dari yang diharapkan, kualitas barang lebih buruk, harga jual terlalu rendah, dll.
 - b) Menelaah landasan hukum atas tindakan yang diperiksa (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya).
 - c) Menentukan apakah perkara yang diperiksa masuk dalam wilayah keuangan negara.
 - d) Mengidentifikasi penyebab kerugian (unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak).
 - e) Menentukan waktu dan tempat terjadinya penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum”.
- 2) “Mengidentifikasi Transaksi:
 - a) Menentukan jenis transaksi, seperti kesulitan membeli produk atau jasa, tanah, ruislag, atau distribusi kredit.
 - b) Menentukan jenis kerugian (seperti kehilangan/kurang penerimaan suatu hak, timbul/bertambahnya tanggung jawab, pengeluaran yang lebih besar, kehilangan/kurangnya penerimaan yang diterima/tidak diterima, dll).
- 3) Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit.
- 4) Menghitung besaran kerugian keuangan negara menurut bukti-bukti yang teridentifikasi, terkumpul, dikonfirmasi, dan dievaluasi, maka dihitung besarnya kerugian keuangan negara yang terjadi’.

⁷⁵ Budiman Slamet, “Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Audit Investigatif”, Makalah disampaikan pada Widyaiswara Madya Pada Pusdiklatwas BPKP di Bogor, 2013, hlm. 10-11.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Menurut hasil pembahasan yang dirinci dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan berikut bisa ditarik:

1. Ketiadaan aturan tentang perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup bayar dalam tindak pidana korupsi menyebabkan terpidana lebih memilih pidana penjara daripada memilih membayar uang pengganti. Hal tersebut lebih dipilih oleh terpidana dibandingkan kehilangan harta bendanya yang mempunyai nilai ekonomi yang mempunyai ekspektasi untuk peningkatan nilainya atau untuk diinvestasikan. Ketiadaan aturan mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup bayar dalam tindak pidana korupsi, sejauh ini disebabkan oleh tidak adanya persoalan yang menjadi masalah hukum, akan tetapi menjadi masalah bagi jaksa dalam tataran eksekusi.
2. Formulasi perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi didasarkan pada pendekatan proporsionalitas atau kesebandingan. Artinya semakin besar nilai uang pengganti yang belum dikembalikan, maka semakin lama pidana pengganti yang harus dijalani. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai pengganti yang telah dikembalikan maka semakin singkat pidana pengganti yang dijalani.

B. Saran

1. Mekanisme pemberian uang pengganti menunjukkan ketidakadilan kebijakan hukuman pidana. Untuk itu disarankan kepada hakim agar mempertimbangkan aspek keseimbangan/kesebandingan antara pidana uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsider yang dijalani sehingga terpidana yang tidak membayar uang pengganti atau hanya membayar sebagian, wajib menjalani pidana subsider (penjara) yang seimbang (proporsional).
2. Diperlukan formulasi khusus mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan menambah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Posner, Richard, 2014, *Economic analysis of law*, Wolters Kluwer.
- Abidin, Zamhari, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Cetakan ke 1, Lubuk Agung, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagaric, Mirko, 2001, *Punishment and Sentencing a Rational Approach*, First Published, Cavendish Publishing Limited, United Kingdom.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Basah, Sjacran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bottoms, Anthony, 2004, *Empirical Research Relevant to Sentencing Frameworks (Alternative to Prison, edited by Anthony Bottoms, Sue Rex, Gwen Robinson)*, First Published, Willan Publishing, UK.
- Chazawi, Adami disitasi Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Eide, Asbjorn (eds.), 2001, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, terj. Rini Adriani, Martinus Nijhoff Publishers dan Brill Academic Publishers, Stockholm.
- Garland, David, 1990, *Punishment and Modern Society*, The University of Chicago Press, USA.
- Gross, Hyman, 2012, *Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York.

- Hamzah, Andi 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta.
- Harding, Christopher, 2007, *Criminal Enterprise Individuals, Organisations and Criminal Responsibility*, First Published, Willan Publishing, USA.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hudson, Barbara, 1987, *Justice Through Punishment*, First Published, Macmillan Education, London.
- Huesmann, L.R. dan C.L. Podolski, 2003, *Punishment: a Psychological Perspective (The Use of Punishment edited by Sean McConville)*, First Published, Willan Publishing, Oregon.
- Indonesia Corruption Watch, 2020, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, ICW, Jakarta.
- JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, 2010, *Uang Pengganti Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1953-1954, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Laila Kholis, Efi, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc).
- M. Husen, Harun, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Tuanakkota, Theodorus, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- , 2009, *Penemuan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Mitchel Polinsky, A., 1989, *An Inrtoduction to Law and Economics*, Little Brown & Company, USA.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R, Donald, 1964, *Taft and Ralph W*, England Criminology.
- Raharjo, Satjipto, 1982, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah dan Mashuril Anwar, 2021, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan SUBjek Hukum Korporasi*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Sholehuddin, M, 2007, *Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sutrisno, Arifien dalam SF, Ma et.al, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Syahrani, Ridhuan, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Utrecht mengutip Torbecke bahwa saat ini sulit membedakan antara lapangan hukum pidana, dengan perdata dan administrasi serta hukum pendidikan, 1989, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wahid Sunardi, Abdul dan Danny Tanuwijaya, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta.

Wignjosoebroto, H. Soetandyo, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yulianto, Andi, 2021, *Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

B. Artikel Jurnal

A. Rasyidi, Mudemar, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara Dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 37-51.

Amania, Nila, "Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Syariat*, Vol. 2 No. 2 2016, hlm. 311-324, <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i02.1136>.

Amirullah, "Tindak Pidana Korupsi Dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2013, hlm. 323-355, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>.

Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 105-137, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.

Ayasha Soesman, Diandra, "Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)," *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 430-440.

Fatah, Abdul dkk., "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 1-15.

Gempa Awaljon Putra, Muhammad, Dahlan Ali, dan Mahfud Mahfud, "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 170-185, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11627>.

- Genova Damanik, Kristwan, "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, 2016, hlm. 1-10, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>.
- I. Kansil, Fernando, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KuHP Dandi Luar KUHP," *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 26-34.
- Ifrani dkk., "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2017, hlm. 319-336, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>.
- J. Rizzo, Mario, 1979, *Economic Cost, Moral Costs or Retributive, The Cost of Crime* (editor Charles M. Gray), Volume 12, England: Sage Publication, Inc.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13-22, <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.1.1.13-22>.
- Mahmud, Ade, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 137-156, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>.
- Pandu Yulita, Beta, Erdianto, dan Ledy Diana, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 1-15.
- Pilli, Ingrid, "Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 6, 2015, hlm. 169-176.
- Pratama, Rizky dkk., "Criminal Compensation Money Against Corporations," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 160, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366>.
- Prayogo, Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Legislasi*, Vol. 13 No. 2, 2016, hlm. 191-201, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Rambey, Guntur, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 137-161, <https://doi.org/10.30596/DLL.V1I1.785>.

- Ridwan, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 3 2014, hlm. 385-399.
- Rifai, Eddy, "Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2014, hlm. 87-101, <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>.
- Salmi, Akhiar, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini Dan Masa Datang," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 0 No. 0, 2009, hlm. 217-236, <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL0.NO0.185>.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. "Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 2016, hlm. 109-126.
- Santiago, Faisal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 23-43, www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers.
- Satria Hadi Pratama, Arie, "Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti", *Corruptio*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 75-90, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095>.
- Setiadi, Edi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government," *Jurnal Hukum*, No. 4, 2000, hlm. 305-333, DOI: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v16i4.25>.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm. 251-268, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Wahyu Widiastuti, Tri, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya," *Wacana Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2009, hlm. 107-118, <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2009.8.2.317>.
- Wattimena, Husin, "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *TAHKIM*, Vol. 12 No. 2, 2017, 77-78, hlm. , <https://doi.org/10.33477/THK.V12I2.39>.
- Wiranata, Aga, "Kendala Jaksa Dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur)," *Jurnal Hukum UB* Februari, 2014, hlm. 1-21.

C. Makalah Seminar dan Disertasi

- Adly, 2017, "Pidana Denda dan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia)", disertasi, Universitas Jambi, Jambi.

Ardisasmita, M. Syamsa, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dane-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel," *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agustus 2006*.

Arief, Basrief, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.

Maha Dewi, Putri, "Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Prosiding Seminar UNSA*, 2014.

Nawawi Arief, Barda, Pembaruan Penegakan Hukum dengan Nilai-nilai Moral Religius, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH Undip 19 Desember 2009.

Slamet, Budiman, "Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Audit Investigatif", Makalah disampaikan pada Widyaiswara Madya Pada Pusdiklatwas BPKP di Bogor, 2013.

D. Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Nomor 004/JA/8/1988 tentang Pedoman atau Petunjuk Penanganan Kasus Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Sumber Lain

"Kejari Jakbar Terima Uang Pengganti Rp 698 Juta Di Kasus Perangkap Sampah," accessed July 1, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5147090/kejari-jakbar-terima-uang-pengganti-rp-698-juta-di-kasus-perangkap-sampah>.

"KPK Incar Aset Setya Novanto Karena Belum Lunasi Uang Pengganti E-KTP USD 7,3 Juta | Merdeka.Com," accessed September 4, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-incar-aset-setya-novanto-karena-belum-lunasi-uang-pengganti-e-ktp-usd-73-juta.html>.

"KPK Incar Aset Setya Novanto Karena Belum Lunasi Uang Pengganti E-KTP USD 7,3 Juta | Merdeka.Com," accessed September 4, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-incar-aset-setya-novanto-karena-belum-lunasi-uang-pengganti-e-ktp-usd-73-juta.html>.

“Terpidana Korupsi Belum Bayar Uang Pengganti, Ini Rencana Jaksa...,”
accessed September 4, 2021,
<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/08/05/149587/terpidana-korupsi-belum-bayar-uang-pengganti-ini-rencana-jaksa>.

“Terpidana Korupsi Belum Bayar Uang Pengganti, Ini Rencana Jaksa...,”
accessed September 4, 2021,
<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/08/05/149587/terpidana-korupsi-belum-bayar-uang-pengganti-ini-rencana-jaksa>.

Acton, Lord, in a letter to Bishop Mandell Creighton in 1887, diakses dari <http://www.phrases.org.uk/meanings/288200.html>), diakses tanggal 18 Februari 2022.

Wulandari, Nindya, “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis,” *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2016, 4, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>.